

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Penetapan SK MPP Daya Manusia Aparatur Daerah

No. SK : 18/BKPSDMAD-A/2024

Persyaratan

1. Berkas Pengusulan MPP
2. Pengantar dari Unit Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah

1. Pemohon (PD) menyerahkan kepada Agendaris surat usulan PNS yang akan memasuki MPP disertai dengan surat permohonan dari yang bersangkutan
2. Agendaris mencatat dan menyerahkan kepada Sekretaris Badan
3. Sekretaris BKPSDMAD menugaskan Kabid Pengadaan dan Mutasi untuk menindak lanjuti permohonan
4. Kabid menugaskan Pejabat Fungsional/ Pelaksana untuk menindaklanjuti berkas tersebut.
5. Pejabat Fungsional/ Pelaksana memeriksa berkas dan membuat draf SK MPP serta surat pengantar kemudian menyerahkan kepada Kabid dan jika belum sesuai dikembalikan kepada Pejabat Fungsional/ Pelaksana
6. Kabid memeriksa draf SK MPP beserta surat pengantarnya. Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kepala BKPSDMAD, jika belum sesuai dikembalikan
7. Kepala BKPSDMAD memeriksa draf SK MPP dan surat pengantarnya. Jika sudah sesuai maka diparaf dan selanjutnya menugaskan Kabid melakukan paraf koordinasi hingga ditandatangani oleh Bupati. Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki
8. Kabid menugaskan Pejabat Fungsional/ Pelaksana untuk menindaklanjuti berkas tersebut
9. Menyerahkan berkas untuk dilakukan alur paraf koordinasi hingga ditandatangani oleh Bupati Sambas
10. Pejabat Fungsional/ Pelaksana mengambil berkas SK MPP dan membuat surat pengantar pengiriman. Jika sudah sesuai maka diparaf oleh Kabid. Jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki
11. Kabid memeriksa draft surat pengantar pengiriman. Jika sudah sesuai maka diparaf dan diserahkan kepada Kepala BKPSDMAD jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki
12. Kepala BKPSDMAD memeriksa draft surat pengantar pengiriman. Jika sudah sesuai maka ditandatangani dan diserahkan kepada Kabid untuk ditindaklanjuti. Jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki
13. Kabid menugaskan untuk mengirimkan SK MPP kepada Pemohon (PD) dan Pejabat Fungsional/ Pelaksana untuk menyerahkan SK MPP kepada Pemohon (PD)
14. Pejabat Fungsional/ Pelaksana menghubungi Pengelola Kepegawaian PD dan menyerahkan SK MPP.
15. Pemohon (Pengelola Kepegawaian mengambil SK MPP

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Tidak dipungut biaya
Daya Manusia Aparatur Daerah

Produk Pelayanan

1. Dokumen/ Keputusan Bupati

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / Pengaduan

SMS Ke Nomor HP. 081347164830